CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# MANFAAT SOSIOLOGI HUKUM UNTUK MEMAHAMI BEKERJANYA HUKUM DI DALAM MASYARAKAT

Moch Fazar Mubarok[1] Dr.Beni Ahnad Saebani,M.Si.[2]
Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email:
fazarmubarok61@gmail.com[1] beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id[2]

**Abstract**

*Sociology of law is a discipline that studies the relationship between law and society, as well as the impact of the application of law in social life. In this context, sociology of law has an important role in understanding how law works in society, both in terms of formation, application, and enforcement of law. By analyzing the interaction between legal norms and social norms, sociology of law can reveal the dynamics that occur in social processes that influence the effectiveness of law. The main benefit of sociology of law is to provide a deeper understanding of how law can reflect social, cultural, and economic values, and how society responds and adapts to legal regulations. In addition, sociology of law also contributes to formulating legal policies that are more responsive to developing social realities, as well as identifying potential conflicts or injustices that may arise due to the application of laws that are not in accordance with the conditions of society. Therefore, sociology of law has a crucial role in creating a legal system that is fairer, more effective, and in accordance with the needs of society.*

**Keyword:** *Sosciology, Law, Society*

**Abstrak**

Sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta dampak dari penerapan hukum dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, sosiologi hukum memiliki peran penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, baik dalam aspek pembentukan, penerapan, maupun penegakan hukum. Dengan menganalisis interaksi antara norma hukum dan norma sosial, sosiologi hukum dapat mengungkapkan dinamika yang terjadi dalam proses sosial yang memengaruhi efektivitas hukum. Manfaat utama dari sosiologi hukum adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi, serta bagaimana masyarakat merespon dan beradaptasi terhadap peraturan hukum. Selain itu, sosiologi hukum juga berkontribusi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial yang berkembang, serta mengidentifikasi potensi konflik atau ketidakadilan yang mungkin timbul akibat

**Article History**
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penerapan hukum yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran krusial dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
**Kata Kunci:** Sosiologi, Hukum, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Manusia terlahir di dunia dengan dibekali akal budi oleh Tuhan. Melalui akalnya itu, manusia dapat berpikir sehingga ia bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Apakah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata yaitu ilmu dan pengetahuan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan diperoleh dari aktivitas berpikir manusia melalui metode tertentu yang bisa diuji kebenarannya. Sedangkan pengetahuan adalah kesan dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan pancaindranya. Jadi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran yang dapat diperiksa, ditelaah, ataupun dikontrol secara kritis oleh siapapun yang ingin mengetahuinya. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini mengkaji bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan diterima dalam masyarakat, serta bagaimana hukum berinteraksi dengan norma-norma sosial, budaya, dan struktur sosial yang ada. Dalam konteks ini, sosiologi hukum memiliki manfaat yang besar dalam membantu kita memahami bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pada mulanya dapat dikatakan bahwa sebetulnya setiap orang mempunyai pengetahuan secara sosiologis karena setiap orang sejak lahir di dunia sudah hidup berdampingan dengan orang lain dan sudah berhubungan dengan orang di sekelilingnya pertama-tama dengan orang tuanya. Semakin meningkat usianya, semakin luas pula pergaulannya dengan manusia di dalam masyarakat. Dia juga menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban yang ada dewasa ini, merupakan hasil pengalaman masa silam. Oleh karena itu, sosiologi hukum memberikan wawasan penting mengenai efektivitas dan penerimaan hukum, serta bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Dengan memahami konteks sosial tempat hukum diterapkan, kita dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam penerapan hukum, serta merancang sistem hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## METODOLOGI

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara melakukan penelaahan teori-teori
hukum, konsep-konsep, asas-asas dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan jenis analisisnya, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena dan membangun teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud, dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti yang sebagian telah dikemukakan, yaitu (1) fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat; (2) fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat; (3) fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan; (4) fungsi hukum sebagai instrumen politik;
(5) fungsi hukum sebagai alat integrasi. Hal dimaksud akan diuraikan sebagai berikut.

**A. Fungsi Hukum sebagai Sosial Kontrol**

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah- perintah, pemidanaan, dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.

Setiap masyarakat mempunyai perbedaan kuantitas sanksi terhadap penyimpangan tertentu terhadap hukum. Sebagai contoh dapat diungkapkan, bagi masyarakat muslim di Mekah, orang yang berzina dikenai hukuman cambuk 100 kali bagi pezina pemuda/pemudi dan Hukuman rajam bagi pezina janda duda. Lain halnya pada masyarakat muslim di Indonesia, saat ini tidak ditemukan sanksi hukum yang demikian, baik bagi pezina pemudi/pemuda maupun pezina 'duda/janda. Dengan demikian, tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung dari kontrol sosial masyarakat atau sanksi Hukum yang dijadikan acuan untuk menerapkan hukuman. Hal itu berarti kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan dan yang tidak direncanakan untuk mendidik dan mengajak warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.[1]

---

1 Bandingkan uraian Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian dan Sosiologis),* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 88.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku seseorang yang terjadi dalam masyarakat adalah pranata Hukum berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian sosial. Selain itu, dapat diketahui bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu Hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat.

Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial amat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum.

**B. Fungsi Hukum sebagai Alat untuk Mengubah Masyarakat**

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh *Roscoe Pound a tool of social engineering*.[2] Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hat itu langsung tersangkut tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan- perubahan pada lembaga-lembaga lainnya. Sebagai contoh dapat diungkapkan bahwa sebelum Nabi Muhammad hijrah (pindah) dari kota Mekah ke kota Madinah, penduduk yang mendiami kota Madinah selalu berperang (suku Aus dan suku Khazraj).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun, sesudah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, penduduk Madinah tidak ditemukan berperang karena tunduk dan patuh kepada kepemimpinan Muhammad sebagai kepala negara yang mengayomi seluruh penduduk Madinah. Melihat hat ini, tampak bahwa hukum yang dijadikan acuan oleh penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad mengubah masyarakat yang suka berperang di antara suku-suku menjadi masyarakat yang bersatu dan tunduk kepada hukum.

Ada 4 (empat) faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hat penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Faktor dimaksud diungkapkan sebagai berikut.

1) Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran ajaran hukum.

2 *Roscoe Pound, Inlerprelation of Legal History*, (USA: Holmes Beach, Florida, 198G), hlm. 147.

2) Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu.
3) Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.
4) Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.

Selain empat faktor tersebut di atas, yuris yang beraliran sosiologis melihat hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat disempurnakan melalui usaha-usaha manusia yang dilakukan secara cendekia, dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk menunjukkan dan mengarahkan usaha itu.[3]

C. **Fungsi Hukum Sebagai Simbol, Alat Politik, dan Alat Integrasi**

Fungsi hukum sebagai simbol merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki, dengan jalan melawan Hukum, oleh hukum pidana disimbolkan sebagai tindakan pencurian. Karma itu simbol pencuri, berarti orang itu perilakunya menyimpang dalam bentuk pencurian. Sedangkan fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa dalam sistern hukum di Indonesia peraturan perundang- undangan merupakan produk bersarna DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan pemerintah sehingga antara hukum dan politik amat susah dipisahkan. Hukum dimaksud adalah yang berkaitan langsung dengan negara. Namun demikian, hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal, sebab tidak semua hukum diproduksi oleh DPR bersama pemerintah. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada juga yang tidak sesuai sehingga menyulut konflik dengan kepentingan lain. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik. Fungsi hukum sebelum terjadi konflik dapat diungkapkan contohnya: Si A membeli baju kepada penjual B sehingga si A menyerahkan harga baju kepada si B dan si B menyerahkan baju kepada si A (jual beli). Lain halnya fungsi hukum sesudah terjadi konflik. Misalnya: penjual menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi pembeli tidak mau membayar harga barang yang diterimanya loci penjual.

3 Lihat, Ahmad Ali, op.cit., hlm. 91

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui manfaat kajian sosiologi Hukum terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat sehingga ditemukan fungsi-fungsi hukum dalam mengatur warga masyarakat dalam berinteraksi antara seorang kelompok dengan orang/kelompok lain.

**KESEPAKATAN HUKUM ISLAM**

A. Perspektif Sosiologi tentang Kesepakatan Ulama dalam Menetapkan Hukum Islam

Dalam perspektif sosiologi, kesepakatan masyarakat dari kalangan mujtahid merupakan salah satu bentuk hubungan fungsional yang ferstruktur dalam membentuk hukum Islam. Tidak salah jika ada fuqaha yang menyatakan bahwa ijma' merupakan sumber hukum Islam karena ijma' adalah produk kesepakatan ulama yang sudah menjadi dalil dalam pelaksanaan hukum Islam. Pada sisi lain, benar apabila ada ahli ushul yang berpendapat bahwa ijma' bukan sumber hukum Islam, melainkan salah satu pendekatan dalam menetapkan hukum. Kajian sosiologi Islam tidak sekadar membicarakan bahwa ijma' itu sumber hukum Islam atau dalil hukum atau pendekatan dalam menetapkan hukum Islam. Secara sosiologi, pengkajian terhadap ijma' dimulai dengan upaya memahami hakikat ijma', sumber ijma', dan tujuan ijma' dalam pembentukan hukum Islam. Oleh karena itu, rasionalitas tentang eksistensi ijma' sangat potensial dalam membangun kebersamaan cara berpikir dalam musyawarah untuk menyepakati sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW.

Secara hierarkis, sumber hukum Islam adalah Al-Quran, As- Sunnah, ijma', dan qiyas. Telah diuraikan sebelumnya bahwa qiyas [1]

**KESIMPULAN**

Sosiologi hukum memiliki manfaat yang besar untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Sosiologi hukum membantu menjelaskan hubungan antara hukum dengan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Melalui sosiologi hukum, kita dapat memahami bagaimana hukum diterima, diterapkan, dan berinteraksi dengan norma-norma sosial lainnya di masyarakat. Selain itu, sosiologi hukum juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat menciptakan keadilan sosial, mengatur perilaku masyarakat, serta bagaimana hukum dapat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan perubahan sosial. Secara keseluruhan, sosiologi hukum memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum dalam konteks kehidupan sosial yang terus berkembang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 88.

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 91

*Roscoe Pound, Inlerprelation of Legal History*, (USA: Holmes Beach, Florida, 198G), hlm. 147.

Beni Ahnad Saebani, Sosiologi Hukum Islam, (Bandung: Desember, 2024), h.121

[1] Beni Ahnad Saebani, Sosiologi Hukum Islam, (Bandung: Desember, 2024), h.121